

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian tahun 2012 (UU No.17 Th 2012) Bab I Pasal 1 di dalam Ketentuan Umumnya dijelaskan tentang pengertian dari koperasi yaitu :

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota nya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dimana dalam kelengkapan berdirinya suatu Koperasi diatur hal-hal tentang aturan Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi, dan dijelaskan juga dalam BAB II Pasal 2 yang berbunyi “*Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan azas kekeluargaan*”. Sedangkan Pasal 3 termuat tujuan dari Koperasi yakni :

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Menurut Rudianto (2010: 3) Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka .

Setelah menyinggung beberapa definisi koperasi di atas maka dapat dikatakan bahwa koperasi adalah lembaga (badan usaha) ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa pada intinya koperasi merupakan usaha kerjasama dalam suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar sukarela dan terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi sesungguhnya harus mengabdikan kepada kepentingan keperikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kepentingan kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Adanya koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi adalah milik bersama sesama anggota, pengurus maupun para pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggotanya, setiap keputusan yang ada dibuat melalui musyawarah setiap anggota, pengurus dan pengelola dari koperasi tersebut.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Menurut Rudianto (2010: 4), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Koperasi ini menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.
5. Kemandirian.
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima di masyarakat dan agar dapat diterima di masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.2 Pengertian, Tujuan, dan Jenis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Soemarso (2010:368), “Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”. Menurut Fahmi (2012:25) mengemukakan bahwa “laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”.

Menurut Munawir (2012:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Menurut Baridwan (2011:17) definisi laporan keuangan:

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.

Berdasarkan definisi laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan bagi penggunaannya, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Rudianto (2010:12) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

Menurut Kasmir (2015: 11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu,
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015: 9), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu :

1. Neraca (*balance sheet*)
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber – sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal dip perusahaan.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.3 Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015: 31), yaitu : Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa analisis laporan keuangan yaitu suatu proses mengevaluasi atau menelaah unsur-unsur dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat dalam

pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2015: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai

2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan

2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analis, yaitu :

1. Analisa Horizontal
Analisa horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis
2. Analisa Vertikal
Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui

keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Kasmir (2015: 69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yaitu :

1. Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.
2. Analisis Vertikal (statis)
 - a. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
 - b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
 - c. Estimasi biaya awal pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

2.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.
3. Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivasnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010: 203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010: 203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi ini merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara professional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam, yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Meliadi Sembiring pada tanggal 19 April 2016, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan koperasi tersebut. Sehingga dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dapat ditingkatkan. Penilaian aspek dilakukan menggunakan nilai 0 sampai dengan 100 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot Penilaian |
|----------|--|--|-----------------|
| 1 | Rasio Permodalan | | 15 |
| | | a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$ | 6 |
| | | b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100 \%$ | 6 |
| | | c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ | 3 |
| 2 | Rasio Manajemen | | 15 |
| | | a. Manajemen Umum | 3 |
| | | b. Manajemen Kelembagaan | 3 |
| | | c. Manajemen Permodalan | 3 |
| | | d. Manajemen Aktiva | 3 |
| | | e. Manajemen Likuiditas | 3 |
| 3 | Rasio Kualitas Aktiva Produktif | | 25 |
| | | a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$ | 10 |
| | | b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan | 5 |

| | | | |
|----------|--|---|-----------|
| | | $\frac{\text{pinjaman bermasala}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ | |
| | | <p>c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah</p> $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasala}} \times 100\%$ | 5 |
| | | <p>d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ | 5 |
| 4 | Rasio Efisiensi | | 10 |
| | | <p>a. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100 \%$ | 4 |
| | | <p>b. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$ | 4 |
| | | <p>c. Rasio efisiensi pelayanan</p> $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$ | 2 |
| 5 | Rasio Likuiditas | | 15 |
| | | <p>a. Rasio Kas</p> $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$ | 10 |
| | | <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100 \%$ | 5 |
| 6 | Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan | | 10 |
| | | <p>a. Rentabilitas Asset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$ | 3 |
| | | <p>b. Rentabilitas modal sendiri</p> $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$ | 3 |
| | | <p>c. Kemandirian operasional pelayanan</p> $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$ | 4 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 7 | Jati diri Koperasi | 10 |
| | a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$ | 7 |
| | b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$ | 3 |
| Jumlah | | 100 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.1 berisi rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|----------------------|-------|-----------|------|
| $0 \leq X < 20$ | 25 | 6 | 1.50 |
| $20 \leq X < 40$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $40 \leq X < 60$ | 100 | 6 | 6,00 |
| $60 \leq X < 80$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $80 \leq X \leq 100$ | 25 | 6 | 1,50 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|----------------|-------|-----------|------|
| $0 < x < 10$ | 0 | 6 | 0 |
| $10 < x < 20$ | 10 | 6 | 0,6 |
| $20 < x < 30$ | 20 | 6 | 1,2 |
| $30 < x < 40$ | 30 | 6 | 1,8 |
| $40 < x < 50$ | 40 | 6 | 2,4 |
| $50 < x < 60$ | 50 | 6 | 3,0 |
| $60 < x < 70$ | 60 | 6 | 3,6 |
| $70 < x < 80$ | 70 | 6 | 4,2 |
| $80 < x < 90$ | 80 | 6 | 4,8 |
| $90 < x < 100$ | 90 | 6 | 5,4 |
| ≥ 100 | 100 | 6 | 6,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| $4 < X < 6$ | 50 | 3 | 1.50 |
| $6 < X < 8$ | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|-------|
| ≤ 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| $25 < X \leq 50$ | 50 | 10 | 5,00 |
| $50 < X \leq 75$ | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap

pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) ;
 - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) ; dan
 - 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{pinjaman yang diberikan}}$$

3. Perhitungan penilaian:
 - Untuk rasio 45% atau lebih dari nilai 0
 - Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100 dan
 - Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|---------------|-------|-----------|------|
| ≤ 45 | 0 | 5 | 0 |
| $40 < x < 45$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $30 < x < 40$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < x < 30$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $10 < x < 20$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $0 < x < 10$ | 80 | 5 | 4,0 |
| 0 | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0 , nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1-10 | 10 | 5 | 0,5 |
| 11-20 | 20 | 5 | 1,0 |
| 21-30 | 30 | 5 | 1,5 |
| 31-40 | 40 | 5 | 2,0 |
| 41-50 | 50 | 5 | 2,5 |
| 51-60 | 60 | 5 | 3,0 |
| 61-70 | 70 | 5 | 3,5 |
| 71-80 | 80 | 5 | 4,0 |
| 81-90 | 90 | 5 | 4,5 |
| 91-100 | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada table 2.8

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap
Pinjaman yang Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 25-30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21-25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi 5 komponen manajemen yaitu umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas.

- a. Manajemen Umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen umum dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

| Jumlah | Skor |
|--------|------|
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Manajemen Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Manajemen Permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Manajemen Aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
|--------------------------|-------------|
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- e. Manajemen Likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
|--------------------------|-------------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal koperasi berarti semakin baiklah efisiensi suatu koperasi. Aspek efisiensi

koperasi didasarkan pada 3 rasio yaitu:

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------------|-------|-----------|------|
| > 100 | 0 | 4 | 1 |
| $\leq 95 - < 100$ | 50 | 4 | 2 |
| $\leq 90 - < 95$ | 75 | 4 | 3 |
| < 90 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|------|
| < 80 | 0 | 4 | 1 |
| $60 < x \leq 80$ | 50 | 4 | 2 |
| $40 < x \leq 60$ | 75 | 4 | 3 |
| $0 < x \leq 40$ | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai taambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|---------------------|-------|-----------|------|
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| $5 < x < 10$ | 75 | 2 | 1,5 |
| $10 \leq x \leq 15$ | 50 | 2 | 1,0 |
| ≤ 15 | 0 | 2 | 0,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi. Penilaian likuiditas didasarkan atas:

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|------|
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| $10 < x \leq 15$ | 100 | 10 | 10 |
| $15 < x \leq 20$ | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|------|
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| $60 \leq x < 70$ | 50 | 5 | 2,50 |
| $70 \leq x < 80$ | 75 | 5 | 3,75 |
| $80 \leq x < 90$ | 100 | 5 | 5 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas aset yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------------|-------|-----------|------|
| ≤ 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| $5 < x \leq 7,5$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $7,5 < x \leq 10$ | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|----------------|-------|-----------|------|
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| $3 \leq x < 4$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $4 \leq x < 5$ | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil sama dengan 100% diberi nilai 100.

Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| < 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan

rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| $25 \leq x < 50$ | 50 | 7 | 3,50 |
| $50 \leq x < 75$ | 75 | 7 | 5,25 |
| ≥ 75 | 100 | 7 | 7,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| $5 \leq x < 7,5$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $7,5 \leq x < 10$ | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, tingkat kesehatan berdasarkan standar dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. nilai 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sehat.
- b. nilai 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan cukup sehat.
- c. nilai 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan dalam pengawasan.
- d. nilai < 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan dalam pengawasan khusus.